



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PENATARAN ANEKA USAHA KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kegiatan Usaha Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 68);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENATARAN ANEKA USAHA KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

5. Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut Perumda Penataran Aneka Usaha adalah BUMD berbentuk perusahaan umum daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Penataran Aneka Usaha yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Penataran Aneka Usaha dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Penataran Aneka Usaha yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Penataran Aneka Usaha.
8. Direksi adalah organ Perumda Penataran Aneka Usaha yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda Penataran Aneka Usaha untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLUI adalah pengelompokan kegiatan ekonomi untuk keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Perumda Penataran Aneka Usaha.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kegiatan usaha utama;
- b. pengembangan kegiatan usaha; dan
- c. pembiayaan.

BAB II KEGIATAN USAHA UTAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kegiatan usaha utama Perumda Penataran Aneka Usaha sebagai berikut:

- a. pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- b. industri pengolahan;
- c. perdagangan besar dan eceran;
- d. kesenian, hiburan dan rekreasi;
- e. *treatment* air, *treatment* air limbah, *treatment* dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi; dan
- f. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.

Bagian Kedua

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan seluruh kegiatan usaha yang mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi:
 - a. pertanian tanaman pangan;
 - b. perkebunan;
 - c. hortikultura;
 - d. peternakan;
 - e. pemanenan hasil hutan; dan
 - f. penangkapan dan budidaya ikan/biota air.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jasa penunjang masing-masing kegiatan usaha tersebut.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga Industri Pengolahan

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha industri pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru.
- (2) Bahan, unsur atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. produk pertanian;
 - b. produk kehutanan;
 - c. produk perikanan; dan
 - d. pertambangan atau penggalan seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha industri pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Keempat Perdagangan Besar dan Eceran

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha perdagangan besar dan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran dengan penjualan tanpa adanya perubahan teknis dari berbagai jenis barang dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut.

- (2) Perdagangan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjualan kembali, baik barang baru maupun barang bekas, kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan.
- (3) Perdagangan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjualan kembali, baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *departement store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha perdagangan besar dan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kelima

Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha kesenian, hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan kegiatan usaha yang memenuhi kebutuhan:
 - a. kesenian/kebudayaan;
 - b. hiburan dan rekreasi masyarakat umum;
 - c. pertunjukan langsung;
 - d. pengoperasian tempat bersejarah;
 - e. olahraga; dan
 - f. rekreasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha kesenian, hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Keenam

Treatment Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha *treatment* air, *treatment* air limbah, *treatment* dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan kegiatan usaha yang berhubungan dengan *treatment* air.
- (2) Kegiatan usaha *treatment* air, *treatment* air limbah, *treatment* dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang mencakup *treatment* berbagai bentuk limbah dan sampah yang dapat mencemari lingkungan.
- (3) Limbah dan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan proses pengolahan dengan hasilnya dapat dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha *treatment* air, *treatment* air limbah, *treatment* dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Ketujuh

Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Pasal 10

- (1) Kegiatan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan kegiatan penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera.

- (2) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti:
 - a. tempat tinggal utama; dan
 - b. penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB III PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumda Penataran Aneka Usaha dapat melakukan pengembangan kegiatan usaha selain kegiatan usaha utama.
- (2) Pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang sudah dimiliki dan/atau dikuasai Perumda Penataran Aneka Usaha dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam rencana bisnis Perumda Penataran Aneka Usaha.
- (4) Pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada KBLUI disertai kajian kelayakan bidang usaha.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengembangan Kegiatan Usaha

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Direksi mengajukan rancangan Peraturan Direksi tentang pengembangan kegiatan usaha untuk dibahas dalam rapat pembahasan pengembangan kegiatan usaha Perumda Penataran Aneka Usaha.
- (2) Rapat pembahasan pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Direksi bersama Dewan Pengawas.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil pembahasan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan dilampiri rancangan Peraturan Direksi tentang pengembangan kegiatan usaha yang telah disempurnakan.

Pasal 13

- (1) Direksi mengajukan permohonan persetujuan berita acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kepada Dewan Pengawas.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas memberikan persetujuan berita acara hasil pembahasan.
- (3) Berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi menetapkan Peraturan Direksi tentang pengembangan kegiatan usaha.

Pasal 14

Direksi menyampaikan Peraturan Direksi tentang pengembangan kegiatan usaha dan berita acara hasil pembahasan yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada KPM.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan untuk pengembangan kegiatan usaha Perumda Penataran Aneka Usaha bersumber dari:

- a. anggaran Perumda Penataran Aneka Usaha; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 24 Januari 2024

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 24 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 3/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003